



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Hegemoni Positivisme Hukum terhadap Eksistensi Hukum Adat dan Upaya Konstruksi Sistem Hukum Nasional Berbasis Keindonesiaan

The Hegemony of Legal Positivism over the Existence of Customary Law and Efforts to Construct a National Legal System Rooted in Indonesian Identity

Adinda Nofitria¹, Muhammad Irwansyah Irhaska², Nurhalisa³, Elviandri⁴

¹⁻⁴Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda No.15 – Samarinda – Kalimantan Timur

Corresponding Author: E-mail: 2311102432061@umkt.ac.id¹, 2311102432065@umkt.ac.id², 2311102432134@umkt.ac.id³, ee701@umkt.ac.id⁴

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Hukum Adat, Ke-Indonesian, Pluralisme Hukum, Positivisme Hukum, Sistem Hukum Nasional.

Keywords:

Customary Law, Ke-Indonesian, Legal Pluralism, Legal Positivism, National Legal System.

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11588](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11588)

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia menyimpan paradoks yang belum terselesaikan konstitusi mengakui pluralisme normatif, namun praktik hukum nasional masih didominasi epistemologi positivistik warisan kolonial Belanda. Tulisan ini mengkaji bagaimana hegemoni positivisme hukum berdampak terhadap eksistensi hukum adat dan kearifan lokal, sekaligus menawarkan konstruksi sistem hukum nasional berbasis ke-Indonesian yang mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan berkeadilan. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum dan socio-legal, menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan putusan pengadilan terkait hak masyarakat adat, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah. Hegemoni positivisme terbukti mereduksi hukum adat menjadi sistem subordinat melalui empat dimensi: legislasi, pendidikan hukum, yudikasi, dan birokrasi, sebagaimana tercermin dalam kasus Nenek Minah dan gugatan masyarakat adat Awyu di Papua. Konstruksi ke-Indonesian yang ditawarkan menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai tiga pilar setara dengan bertumpu pada Pancasila sebagai *rechtsidee*, *strong legal pluralism* Griffiths, *fusion of horizons* Gadamer, dan hukum responsif Nonet-Selznick. Reformasi mendesak meliputi rekonstruksi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pengesahan RUU Masyarakat Adat, penguatan yurisprudensi progresif, dan pembaruan kurikulum hukum nasional.

ABSTRACT

Indonesia's legal system harbors an unresolved paradox: the constitution acknowledges normative pluralism, yet national legal practice remains dominated by positivistic epistemology inherited from Dutch colonialism. This paper examines how the hegemony of legal positivism affects the existence of

*customary law and local wisdom, while offering a ke-Indonesian-based national legal system construction that substantively accommodates legal pluralism. The study employs a normative juridical method through library research using legal philosophy and socio-legal approaches, drawing on primary legal materials comprising the 1945 Constitution, Law No. 12 of 2011, Law No. 48 of 2009, and court decisions on indigenous rights, alongside secondary sources from academic literature and scientific journals. Legal positivism hegemony demonstrably reduces customary law to a subordinate system across four dimensions: legislation, legal education, adjudication, and bureaucracy, as reflected in the Nenek Minah case and the Awyu indigenous community lawsuit in Papua. The proposed ke-Indonesian construction places state law, customary law, and Islamic law as three equal pillars grounded in Pancasila as *rechtsidee*, Griffiths' strong legal pluralism, Gadamer's fusion of horizons, and Nonet-Selznick's responsive law theory. Urgent reforms include reconstruction of Law No. 12 of 2011, enactment of the Indigenous Peoples Bill, strengthening of progressive jurisprudence, and national legal education curriculum reform.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menyimpan sebuah paradoks yang belum menemukan penyelesaiannya. Konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun sistem hukum nasionalnya justru dibangun di atas fondasi epistemologi positivistik yang sesungguhnya asing bagi sebagian besar rakyatnya sendiri. Lebih dari 1.300 kelompok etnik Nusantara hidup dalam tatanan normatif yang kaya dan telah teruji selama berabad-abad, sementara hukum yang sejatinya merupakan pencerminan konkret nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat telah berubah menjadi sistem norma tertutup dan formal yang steril dari realitas sosial (Soekanto, 2004). Tegangan struktural antara keseragaman formal hukum negara dan keberagaman normatif masyarakat inilah yang menjadi isu hukum fundamental sekaligus titik berangkat kajian ini.

Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan fenomena yang lahir dari kesadaran kolektif bangsa, melainkan produk *legal transplant* yang bersifat koersif dari era kolonial Belanda, sebuah proses yang oleh Artidjo Alkostar disebut sebagai westernisasi hukum (Alkostar, 1997). Dominasi ini termanifestasi dalam tiga dimensi sekaligus. Dalam legislasi, hukum adat hanya diakui secara residual dan subordinatif. Dalam pendidikan hukum, kajian pluralisme dan sosiologi hukum diperlakukan sebagai mata kuliah pinggiran (Kamil, 2025). Dalam yudikasi, penerapan hukum adat dalam putusan pengadilan tetap sangat langka meskipun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketiga dimensi ini saling memperkuat dan membentuk sistem reproduksi hegemoni yang sulit ditembus dari dalam.

Dampaknya terasa nyata dalam berbagai kasus empiris. Kasus Nenek Minah pada tahun 2009 memperlihatkan bagaimana logika silogisme positivistik tidak menyisakan ruang bagi konteks sosial-ekonomi maupun mekanisme penyelesaian berbasis adat yang jauh lebih proporsional. Di level struktural, gugatan masyarakat adat Awyu atas izin perkebunan sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare ditolak karena hak-hak adat tidak terdokumentasi dalam format yang dikenali hukum negara. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat, lebih dari satu dekade setelah dijatuhkan masih berjalan sangat lambat dalam implementasinya. Klaim masyarakat adat atas tanah ulayat dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat kerap terpinggirkan oleh sistem hukum formal yang memprioritaskan kepastian tertulis di atas keadilan substantif, meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, kondisi ini mencerminkan apa yang oleh John Griffiths dikategorikan sebagai *weak legal pluralism*, di mana pengakuan terhadap hukum adat bukan

merupakan pengakuan atas otonomi normatifnya, melainkan sekadar toleransi bersyarat yang dapat dicabut sewaktu-waktu apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan negara (Griffiths, 1986; Hariri & Babussalam, 2024). Lebih jauh dari itu, positivisme hukum secara fungsional menguntungkan kepentingan investasi skala besar, ekspansi korporasi, dan sentralisasi kekuasaan negara yang membutuhkan kepastian hukum formal sebagai instrumen legitimasi atas penguasaan sumber daya alam. Dengan demikian, hegemoni positivisme bukan sekadar kegagalan teknis dalam proses legislasi, melainkan merupakan krisis paradigmatik yang berdimensi politis.

Kajian yang ada belum secara sistemis menawarkan konstruksi model hukum berbasis ke-Indonesian yang mampu mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan setara, termasuk mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai tiga pilar yang saling melengkapi. Celah inilah yang menjadi fokus tulisan ini. Artikel ini bertumpu pada tiga kerangka teori utama. Pertama, teori *legal pluralism* Griffiths yang membedakan antara *weak* dan *strong legal pluralism* sebagai basis analisis relasi antar sistem hukum. Kedua, hermeneutika Gadamer dengan konsep *fusion of horizons* sebagai kerangka metodologis bagi dialog epistemologis yang setara antara hukum negara dan hukum rakyat (Gadamer, 2004). Ketiga, teori hukum responsif Nonet dan Selznick yang menekankan bahwa sistem hukum yang matang harus secara aktif merespons kebutuhan sosial dan mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Nonet & Selznick, 2001). Ketiga kerangka ini dioperasionalkan dengan menjadikan Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum bangsa sebagai fondasi konstruksi hukum ke-Indonesian, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang basis ideologi negara hukum kesejahteraan dan landasan profetik-transendental negara hukum Indonesia (Elviandri et al., 2019; Sukriono et al., 2025).

Konstruksi sistem hukum berbasis ke-Indonesian tidak akan memadai tanpa mengakui hukum Islam sebagai pilar ketiga yang memiliki karakter universal-transendental dan telah menjadi bagian dari kesadaran normatif sebagian besar rakyat Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk secara formal. Pengabaian hukum Islam dari bangunan pluralisme hukum nasional bukan hanya ketidakadilan epistemologis, melainkan juga kontradiksi konstitusional mengingat Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara historis dipahami sebagai pengakuan negara atas peran nilai-nilai keagamaan dalam tatanan hukum nasional. Sebagaimana ditegaskan An-Na'im, ketiga sistem dapat berdialog secara produktif sepanjang masing-masing tidak mengklaim monopoli kebenaran dan membuka diri terhadap kritik internal maupun eksternal (An-Na'im, 2008).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan *socio-legal*. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan positivisme hukum, pluralisme hukum, hukum adat, dan konstruksi sistem hukum ke-Indonesian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan kajian doktrinal terhadap norma hukum dan kajian kritis terhadap konteks sosial yang melingkupinya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana hegemoni positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia berdampak terhadap eksistensi dan keberlakuan hukum adat serta kearifan lokal. Kedua, bagaimana konstruksi sistem hukum nasional yang berbasis ke-Indonesian dapat dibangun untuk mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan berkeadilan, termasuk melalui agenda reformasi legislasi, kelembagaan, dan yurisprudensi yang saling menghidupi. Sebagaimana ditegaskan dalam kerangka teori hukum responsif, sistem hukum yang matang sejatinya harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal ke dalam logika hukum formalnya, sehingga hegemoni positivisme tidak lagi menjadi satu-satunya penentu arah pembangunan hukum nasional, melainkan memberi ruang yang setara dan substantif bagi keberagaman normatif yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research). Karena bersifat kepustakaan, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian empiris, melainkan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek kajian yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan isu hegemoni positivisme hukum, pluralisme hukum, dan konstruksi hukum ke-Indonesian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya doktrin yang berkaitan dengan positivisme hukum, hukum adat, hukum Islam, serta pluralisme hukum di Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengombinasikan analisis doktrinal terhadap norma hukum positif, analisis kritis menggunakan kerangka teori legal pluralism (Griffiths), hermeneutika fusion of horizons (Gadamer), dan teori hukum responsif (Nonet dan Selznick), serta analisis konstruktif untuk merumuskan model sistem hukum berbasis ke-Indonesian. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-naratif yang diorganisasikan mengikuti alur rumusan masalah dan diperkuat dengan ilustrasi kasus empiris seperti kasus Nenek Minah (2009) dan kasus masyarakat adat Awyu di Papua. Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dengan mencocokkan bahan hukum primer, sekunder, dan kasus empiris, konfirmasi konsistensi argumen dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum yang diakui, serta audit trail melalui pendokumentasian seluruh sumber secara transparan dalam daftar pustaka sehingga setiap klaim dapat ditelusuri dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Positivisme Hukum dan Dampaknya terhadap Eksistensi Keberlakuan Hukum Adat serta Kearifan Lokal

Sistem hukum Indonesia menghadapi paradoks struktural yang hingga kini belum menemukan penyelesaiannya. Konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun sistem hukum nasionalnya justru dibangun di atas fondasi epistemologi positivistik yang asing bagi sebagian besar rakyatnya sendiri. Hegemoni positivisme ini bukanlah fenomena yang lahir dari kesadaran kolektif bangsa, melainkan produk *legal transplant* yang bersifat koersif dari era kolonial Belanda. KUHP sebagai warisan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dan KUHPerdota sebagai warisan *Burgerlijk Wetboek* tetap menjadi tulang punggung sistem hukum nasional bahkan setelah kemerdekaan diproklamasikan, sebuah kontinuitas yang oleh Artidjo Alkostar disebut sebagai westernisasi hukum (Alkostar, 1997). Secara teoritis hegemoni ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu *pure theory of law* Kelsen yang secara tegas memisahkan hukum dari fakta sosial dan moralitas, konsepsi Austin yang menempatkan hukum semata sebagai perintah penguasa berdaulat sehingga norma adat hanya berstatus sebagai *positive morality* yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, serta pembedaan *primary rules* dan *secondary rules* yang dikonstruksi Hart sebagai fondasi sistem hukum modern (Kelsen, 1967; Darmodiharjo & Shidarta, 2004; Hart, 1994). Ketiga bangunan teoritis ini menjadi epistemologi dominan yang membentuk cara berpikir pembuat undang-undang, hakim, akademisi, dan birokrat Indonesia dalam mengelola hukum, sehingga segala sistem normatif yang tidak dapat direduksi ke dalam kerangka positivistik secara otomatis kehilangan legitimasinya (Elviandri, 2016).

Hegemoni positivisme termanifestasi secara nyata dalam empat dimensi sistem hukum Indonesia secara bersamaan. Dalam dimensi legislasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengedepankan hierarki norma ala Kelsenian di mana hukum adat hanya diakui secara residual dan subordinatif. Dalam dimensi pendidikan hukum, kurikulum Fakultas Hukum di seluruh Indonesia masih sangat didominasi logika legalistik-normatif, sementara kajian hukum adat dan pluralisme hukum diperlakukan tidak lebih dari sekadar mata kuliah pinggiran. Dalam dimensi yudikasi, meskipun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mewajibkan hakim menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, penerapan hukum adat dalam putusan pengadilan tetap sangat langka dan tidak konsisten. Dalam dimensi birokrasi, sistem pendaftaran tanah nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengadopsi pendekatan positivistik, yaitu hak atas tanah hanya diakui apabila terdaftar secara formal dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga hak komunal atas tanah ulayat yang hidup dalam memori sosial dan praktik komunal tidak terlihat dalam kacamata birokrasi hukum formal (Rachman, 2012). Keempat dimensi ini saling memperkuat satu sama lain dan membentuk suatu sistem reproduksi hegemoni yang menyeluruh dan sulit ditembus dari dalam (Lumban Gaol & Hartono, 2021).

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, kondisi ini mencerminkan apa yang oleh John Griffiths dikategorikan sebagai *weak legal pluralism*, yaitu negara secara formal mengakui eksistensi sistem hukum lain namun tetap mempertahankan supremasinya, sehingga pengakuan terhadap hukum adat bukan merupakan pengakuan atas otonomi normatifnya melainkan sekadar toleransi bersyarat yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Sally Falk Moore menggambarkan kondisi ini sebagai situasi *semi-autonomous social fields* di mana hukum negara mengklaim supremasi formal tetapi dalam kenyataannya hidup berdampingan dengan sistem normatif lain yang memiliki kekuatan mengikat tersendiri di dalam masyarakat. Akibatnya, hukum adat yang merupakan kristalisasi nilai-nilai ratusan komunitas Nusantara selama berabad-abad direduksi menjadi *lex specialis* yang tunduk pada *lex generalis* hukum negara, dan bukan diperlakukan sebagai sistem hukum yang memiliki otonomi dan legitimasinya sendiri (Griffiths, 1986; Moore, 1973; Sidharta, 2000). Berbeda dengan *strong legal pluralism* yang dikonseptualisasikan Griffiths, di mana berbagai sistem hukum diakui memiliki kedudukan setara dengan sumber legitimasinya masing-masing, Indonesia hanya menerapkan weak legal pluralism yang menempatkan hukum adat selalu berada di posisi subordinat, meskipun Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat (Kusumaryati, 2021; Hariri & Babussalam, 2024).

Dampak hegemoni positivisme terhadap keberlakuan hukum adat terbukti secara empiris dalam berbagai kasus nyata. Noer Fauzi Rachman mencatat bahwa sepanjang era Orde Baru hingga pasca-reformasi, ribuan konflik agraria terjadi akibat ketidakmampuan sistem hukum formal mengakomodasi klaim hak tanah berbasis adat, karena sistem positivistik hanya mengenal hak yang terdokumentasi secara tertulis (Rachman, 2012). Kasus Nenek Minah pada tahun 2009 memperlihatkan logika silogisme positivistik dalam wujudnya yang paling murni. Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, Nenek Minah mengambil tiga buah kakao tanpa izin, maka ia dinyatakan bersalah melakukan pencurian. Tidak ada ruang bagi konteks sosial-ekonomi, tidak ada tempat bagi kearifan lokal tentang pengelolaan hasil kebun secara komunal, dan tidak ada pintu masuk bagi mekanisme penyelesaian berbasis adat yang sesungguhnya jauh lebih proporsional, sebab hakim terikat pada teks normatif dan tidak berani melangkah keluar dari teks tersebut demi mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2009; Ario et al., 2025). Pada level struktural, PTUN Jayapura menolak gugatan masyarakat adat Awyu atas izin perkebunan sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare karena hak-hak adat masyarakat Woro tidak terdokumentasi dalam format yang dikenali hukum negara, sehingga tidak cukup kuat dijadikan dasar gugatan. Kedua kasus ini membuktikan bahwa dalam sistem hukum yang didominasi positivisme, keadilan substantif selalu berpotensi kalah oleh kepastian formal.

Hegemoni positivisme tidak sekadar bertahan karena kelemahan epistemologis para pengkritiknya, melainkan karena ia secara fungsional menguntungkan kepentingan investasi skala

besar, ekspansi korporasi, dan sentralisasi kekuasaan negara yang membutuhkan kepastian hukum formal sebagai instrumen legitimasi atas penguasaan sumber daya alam (Wiratraman, 2007). Von Benda-Beckmann mencatat bahwa pemertahanan sistem hukum positivistik dalam konteks pascakolonial merupakan pilihan politik yang dilakukan secara sadar, karena sistem tersebut memberikan fleksibilitas bagi negara untuk mengelola sumber daya alam tanpa harus berhadapan dengan klaim adat yang secara prosedural jauh lebih sulit dibatalkan apabila telah memperoleh pengakuan formal yang setara (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2006; Sukriono et al., 2025). Paradoks paling mencolok dari hegemoni ini terepresentasi dalam nasib Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang revolusioner, yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan lagi hutan negara. Namun lebih dari satu dekade setelah putusan dijatuhkan, implementasinya tetap berjalan sangat lambat dan penuh hambatan administratif. Kajian tentang kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa komunitas adat sesungguhnya telah memiliki sistem penyelesaian konflik yang terbukti efektif secara historis, namun sistem ini tidak mendapat pengakuan dalam kerangka hukum formal yang positivistik sehingga tidak dapat dioperasionalkan secara legal ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih dominan (Sukriono et al., 2025). Dengan demikian, hegemoni positivisme bukan sekadar kegagalan teknis dalam proses legislasi, melainkan merupakan krisis paradigmatis yang meniscayakan konstruksi ulang sistem hukum nasional agar mampu mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan berkeadilan, suatu persoalan yang dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya (Elviandri, 2019).

Konstruksi Sistem Hukum Nasional Berbasis Ke-Indonesian untuk Mengakomodasi Pluralisme Hukum secara Substantif dan Berkeadilan

Sistem hukum nasional yang berbasis ke-*Indonesian* pada hakikatnya bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan sebuah pergeseran epistemologis yang mendasar. Ke-*Indonesian* dalam konteks ini merujuk pada suatu orientasi sistem hukum yang sejak awal dirancang berpijak pada tiga realitas normatif yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, sebagai tiga pilar yang setara, saling melengkapi, dan tidak saling meniadakan. Berbeda dengan model positivistik yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber keabsahan, sistem hukum berbasis ke-*Indonesian* mengakui bahwa keabsahan norma tidak semata ditentukan oleh pembentukannya melalui prosedur negara, melainkan juga oleh resonansinya dengan nilai-nilai yang telah mengakar dalam kesadaran normatif komunitas. Landasan konstitusional untuk konstruksi ini sesungguhnya telah tersedia pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, Pasal 28I ayat (3) menjamin perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara historis dipahami sebagai pengakuan konstitusional atas peran nilai-nilai keagamaan dalam tatanan hukum nasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), & Pasal 29 ayat (1); Disantara, 2021). Dengan kata lain, konstitusi Indonesia pada dasarnya telah menghendaki sistem hukum yang pluralis, dan tugas utama adalah membangun konstruksi yang mengoperasionalkan kehendak konstitusional tersebut secara konsisten dan berkeadilan.

Konstruksi sistem hukum berbasis ke-*Indonesian* bertumpu pada dua landasan konseptual yang saling melengkapi. Pertama, Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum bangsa yang menghendaki setiap produk normatif negara mencerminkan keadilan sosial sebagai rohnya, bukan sekadar kepastian formal yang steril dari nilai-nilai komunal. Kajian tentang basis profetik-transendental negara hukum Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari akar Pancasila yang bersifat holistik, yang tidak mengenal pemisahan kaku antara hukum, moral, dan tradisi sebagaimana yang justru dipaksakan oleh paradigma positivistik (Elviandri et al., 2019; Nonet & Selznick, 1978). Kedua, konsep *Volksgeist* Savigny yang menegaskan bahwa hukum yang otentik tumbuh dari jiwa suatu bangsa. Bagi Indonesia, jiwa bangsa itu tidak tunggal, melainkan merupakan

himpunan dari ribuan tradisi normatif ratusan komunitas adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dalam kerangka ini, Disantara mengembangkan konsep pluralisme hukum khas Indonesia yang menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam bukan dalam relasi hierarkis melainkan sebagai tiga pilar yang secara bersama-sama menyangga tatanan hukum yang adil dan inklusif (Aulia, 2020; Disantara, 2021).

Secara paradigmatik, konstruksi ini menuntut pergeseran dari *weak* menuju *strong legal pluralism*. Dalam kerangka *strong legal pluralism* sebagaimana dikonseptualisasikan Griffiths, hukum negara bukan lagi satu-satunya rujukan keabsahan, melainkan salah satu dari beberapa sistem normatif yang beroperasi secara bersamaan dan setara dalam masyarakat (Griffiths, 1986; Kusumaryati, 2021). Dengan demikian, hukum adat dan hukum Islam tidak lagi diperlakukan sebagai pelengkap yang baru berlaku ketika hukum negara tidak mengatur, melainkan sebagai sistem yang memiliki legitimasi intrinsik tersendiri. Pergeseran ini membutuhkan pendekatan dialogis yang oleh Gadamer dikonseptualisasikan sebagai *fusion of horizons* yaitu integrasi kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional bukan merupakan proses absorpsi sepihak, melainkan perjumpaan yang setara antara cakrawala hukum negara dan cakrawala hukum rakyat, sehingga keduanya saling bertransformasi membentuk sintesis normatif yang lebih kaya (Pertierra, 2020). Landasan operasionalnya adalah teori hukum responsif Nonet dan Selznick, yang menekankan bahwa legitimasi hukum bersumber dari resonansi nilai antara norma negara dan kesadaran normatif komunitas yang dilayaninya, bukan semata dari otoritas formal prosedural (Dimiyati et al., 2021).

Konstruksi ke-*Indonesian* tidak akan sempurna tanpa mengintegrasikan hukum Islam sebagai pilar ketiga yang memiliki karakter universal-transendental dan telah menjadi bagian integral dari kesadaran normatif sebagian besar rakyat Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk secara formal (Lukito, 2013; Ali, 2007). Pengabaian hukum Islam dari konstruksi pluralisme hukum nasional bukan hanya ketidakadilan epistemologis, melainkan juga kontradiksi konstitusional mengingat Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara historis dipahami sebagai pengakuan negara atas peran nilai-nilai keagamaan dalam tatanan hukum nasional. Hubungan antara ketiga pilar ini tidak seharusnya dipahami sebagai hierarki vertikal, melainkan sebagai sistem trinitas normatif yang komplementer. Sebagaimana ditegaskan An-Na'im, ketiga sistem dapat berdialog secara produktif sepanjang masing-masing tidak mengklaim monopoli kebenaran dan membuka diri terhadap kritik internal maupun eksternal (An-Na'im, 2008). Dalam kerangka tiga pilar yang setara ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang konkret yaitu ketika terjadi konflik norma antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, penyelesaiannya tidak otomatis dimenangkan oleh hukum negara, melainkan melalui forum musyawarah normatif yang melibatkan representasi ketiga sistem hukum, dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kepentingan komunitas sebagai tolok ukur utama.

Pergeseran paradigma ini menuntut desain kelembagaan yang konkret. Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang diakui secara formal oleh undang-undang peradilan agama membuktikan bahwa peradilan berbasis nilai komunitas dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional secara operasional. Model serupa perlu dikembangkan bagi komunitas adat lainnya, dengan memberikan kewenangan yang diakui secara hukum kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan hak komunal dan tanah ulayat. Tradisi *pela gandong* di Maluku, *Dalihan Na Tolu* di Batak, dan *Sasi* di Maluku telah terbukti secara historis efektif dalam memulihkan keharmonisan sosial dan menjaga keberlanjutan ekologis, sehingga pengakuan formalnya dalam sistem hukum nasional bukan sekadar pilihan melainkan sebuah keharusan (Sukriono et al., 2025; Abubakar, 2013). Pengakuan kelembagaan ini juga berarti bahwa putusan lembaga adat dalam domain keunggulannya memperoleh kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan lembaga negara, sehingga hukum adat tidak lagi bergantung pada belas kasihan pengadilan negeri untuk diakui.

Dalam dimensi legislasi, dua langkah konkret mendesak untuk segera ditempuh. Pertama, pembangunan mekanisme pengakuan hak ulayat yang operasional, sederhana, dan partisipatif. Kearifan lokal seperti *Sasi* di Maluku dan *Subak* di Bali merupakan sistem *living law* yang terbukti menjaga

keberlanjutan ekologis serta kohesi sosial. Pengakuan operasional akan memberikan perlindungan konkret bagi komunitas adat dalam menghadapi ekspansi investasi yang selama ini secara sistematis mengabaikan klaim adat (Nugroho & Elviandri, 2018; Utami & Ramadan, 2025). Kedua, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah tertunda lebih dari satu dekade. Pengakuan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak memiliki daya operasional yang memadai tanpa legislasi komprehensif yang menopangnya. Tanpa payung legislasi ini, seluruh upaya konstruksi hukum ke-Indonesian akan terus terfragmentasi dalam undang-undang sektoral yang inkonsisten. Dimensi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik-ekonomi yakni positivisme hukum secara fungsional menguntungkan kepentingan investasi skala besar dan sentralisasi kekuasaan negara, sehingga reformasi menuju pluralisme hukum yang kuat adalah agenda politik-hukum yang menuntut keberanian mendistribusikan ulang kekuasaan normatif dari negara kepada komunitas.

Seluruh desain kelembagaan tersebut hanya akan bermakna jika ditopang oleh reformasi politik hukum yang komprehensif pada tiga agenda sekaligus. Pertama, rekonstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memasukkan hukum adat sebagai sumber hukum yang setara, dengan menggeser model piramida Kelsen yang vertikal menuju model jaringan yang horizontal dan plural, disertai reformasi kurikulum Fakultas Hukum yang menjadikan kajian pluralisme hukum dan hukum adat sebagai mata kuliah inti wajib. Kedua, penguatan yurisprudensi progresif melalui pedoman teknis Mahkamah Agung bagi hakim dalam mengintegrasikan nilai hukum yang hidup di masyarakat, sejalan dengan gagasan hukum progresif Rahardjo bahwa penegak hukum harus berani keluar dari belenggu formalisme positivistik ketika teks normatif tidak mampu mengakomodasi keadilan substantif. Ketiga, sebagaimana tercermin dalam filosofi *Memayu Hayuning Bawana* yang mengajarkan keselarasan antara manusia, alam, dan kosmos, kearifan lokal sesungguhnya mengandung nilai-nilai hukum substantif yang dapat menjadi dasar pengelolaan kehidupan bersama secara berkelanjutan. Ketiga agenda ini bukan langkah-langkah parsial, melainkan sebuah paket reformasi yang saling menghidupi. Tanpa rekonstruksi normatif, kelembagaan tidak memiliki pijakan. Tanpa penguatan yurisprudensi, teks normatif akan tetap diinterpretasi secara positivistik. Dan tanpa internalisasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan dan budaya hukum, seluruh reformasi struktural hanya akan menjadi perubahan wajah tanpa perubahan jiwa. Inilah wujud nyata dari komitmen negara terhadap keadilan yang berakar pada identitas ke-Indonesian yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Hegemoni positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan krisis paradigmatis yang berakar pada warisan kolonial dan terus direproduksi melalui empat dimensi secara bersamaan yaitu legislasi yang residual, pendidikan hukum yang legalistik, yudikasi yang formalistik, dan birokrasi yang mengabaikan klaim adat. Kasus Nenek Minah dan gugatan masyarakat adat Awyu bukan anomali, melainkan cermin dari sistem yang secara struktural tidak dirancang untuk mengakomodasi keberagaman normatif, sebagaimana terbukti dari lambatnya implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 lebih dari satu dekade setelah dijatuhkan. Konstruksi sistem hukum berbasis ke-Indonesian hadir sebagai respons konstitusional yang sudah lama tertunda, menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai tiga pilar yang setara dengan bertumpu pada Pancasila sebagai *rechtsidee*, strong legal pluralism Griffiths, fusion of horizons Gadamer, dan teori hukum responsif Nonet-Selznick, menggantikan piramida Kelsen yang vertikal dengan model jaringan normatif yang horizontal dan inklusif.

Bertolak dari temuan tersebut, sejumlah langkah mendesak perlu segera ditempuh yaitu pengesahan RUU Masyarakat Adat, rekonstruksi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 agar hukum adat diakui sebagai sumber hukum yang setara, penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung bagi hakim dalam mengintegrasikan nilai hukum yang hidup di masyarakat, serta pembaruan kurikulum Fakultas Hukum yang menjadikan pluralisme hukum sebagai mata kuliah inti wajib. Tanpa keberanian politik

untuk mendistribusikan ulang kekuasaan normatif dari negara kepada komunitas, seluruh agenda reformasi ini hanya akan menjadi perubahan wajah tanpa perubahan jiwa.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Alkostar, Artidjo. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 1997.
- Alkostar, Artidjo. *Peradilan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: FH UII Press, 1997.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. London: Continuum, 2004.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terj. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Tata Publishing, 2013.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Ario, D., S.A. Situngkir, F. Situngkir, dan Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." *Lentera*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann. "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 53–54, 2006.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, dan Arief Budiono. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon*, Vol. 7, No. 8, 2021.
- Disantara, Radhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Elviandri. "Hukum Transendental dalam Konstelasi Pemikiran Hukum Positivistik di Indonesia." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Elviandri. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019.
- Elviandri, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986.
- Hariri dan Babussalam. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1, 2024.
- Hariri dan Babussalam. "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Poskolonial." *Jurnal Hukum dan*

- Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Kamil, Ahmad Redi. "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Pluralisme Hukum." *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Kusumaryati, Vera. "Legal Pluralism, Customary Law and Indigenous Rights in Papua, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 22, No. 3, 2021.
- Kusumaryati, Veronika. "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System." *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, Vol. 53, No. 2, 2021.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law and Society Review*, Vol. 7, No. 4, 1973.
- Nugroho, Digit Sapto dan Elviandri. "Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa." *Jurnal Hukum Transendensi: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Vol. 1, 2018.
- Pertierra, Iñaki Xavier Larrauri. "On Gadamerian Hermeneutics: Fusions of Horizons, Dialogue, and Evolution(s) within Culture as Dynamic System of Meaning." *Eidos: A Journal for Philosophy of Culture*, Vol. 4, No. 4, 2020.
- Sukriono, Sulistyowati Irianto, dan Muhammad Helmy Hakim. "Basis Profetik-Transendental Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1, 2025.
- Sukriono dkk. "Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Komunitas Adat." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 13, No. 1, 2025.
- Sukriono dkk. "Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution?" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2025.
- Utami, N. dan R. Ramadan. "Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Raja Ampat." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 2025.
- Wiratraman, Hendra Penamas Wahyu. "Positivisme Hukum dan Tantangan Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5, No. 1, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD NRI Tahun 1945.